



PUTUSAN
Nomor 37 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN, diwakili oleh Rudi H. M. Samin, bertempat tinggal di Jalan Cipayung Rt.06 Rw.04 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lumban Tobing & Rekan, berkantor di Gedung Lina Lantai 5 R.504, Jalan H.R Rasuna Said Kav. B7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017; Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

L a w a n

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA R.I. (dahulu DEPARTEMEN PENERANGAN RI *cq.* DIREKTORAT RADIO *cq.* PROYEK MASS MEDIA RRI JAKARTA), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta, yang diwakili oleh Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bertiana Sari, dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017; Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

D a n

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



1. **Ahli Waris almarhum A. KARIM**, bertempat tinggal di Kampung Cikumpak Rt. 02 Rw. 03 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
2. **ADMIN**, bertempat tinggal di Taman Manggis Indah Blok C-1/3, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
3. **UDJE S**, bertempat tinggal di Taman Manggis Indah Blok A 10, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Radio *cq.* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah;
4. Membatalkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI atas Perkara Perdata Nomor 588 PK/Pdt/2002, tanggal 22 September 2004;
5. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan PK Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 adalah tidak sah;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



6. Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/ PN.Bgr, tanggal 6 Nopember 1997, Berita Acara Sita Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, tanggal 22 Nopember 1997 atas Sertifikat tanah milik Penggugat seluas 323.234 m² dan menguatkan penetapan pengangkatan Sita Jaminan terhadap tanah objek sengketa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr, tanggal 2 April 1998 *juncto* Berita Acara Pengangkatan Sita Nomor 02/Pdt/Pen/CB/1998/PN.Bgr, tanggal 4 April 1998 *juncto* Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, *juncto* Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr *juncto* Nomor 196/Pdt/Bth/ 1997/PN.Bgr;

7. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas objek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 450.575 m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Radio *cq.* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT. Minakasa;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik PT. Minakasa;

8. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepada Penggugat tanpa syarat;

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

Kerugian Materiil:

1. Sejumlah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yakni nilai tanah bilamana dikaitkan dengan harga tanah pada saat sekarang, yaitu diperkirakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/meter persegi, sehingga tanah seluas 450.575 m² dikalikan dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah Rp450.575.000.000,00 (empat ratus lima puluh milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
2. Sejumlah Rp12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembangunan perumahan karyawan KOMINFO dengan bekerjasama dengan Perum Perumnas;
3. Sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebagai biaya penanganan perkara sejak tahun 1997 sampai saat sekarang;
4. Sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk biaya kompensasi dalam rangka melakukan pengosongan tanah milik Penggugat yang telah ditempati oleh warga secara *illegal*;

Total Kerugian Materiil adalah sebesar Rp466.575.000.000,00 (empat ratus enam puluh enam milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Penggugat mengalami tekanan, kehilangan kesempatan untuk melakukan asas manfaat atas tanah serta waktu yang terbuang, serta tertundanya karyawan Kementerian KOMINFO untuk memperoleh rumah yang telah dibangun diatas bidang tanah sehingga Penggugat meminta ganti rugi immateriil yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) setiap harinya jika Tergugat I, Tergugat



II, Tergugat III, Tergugat IV lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara menurut hukum;

12. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat upaya hukum Banding maupun Kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

- I. Eksepsi Kompetensi Relatif;
- II. Eksepsi *Nebis In Idem*;
- III. Eksepsi Diskualifikatoir (Gugatan Salah Pihak/Kurang Pihak);

Dalam Eksepsi (Tergugat II):

1. Gugatan Penggugat telah tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan kepada Tergugat II (ahli waris) jelas-jelas telah salah alamat (*error in persona*);
3. Pihak Penggugat juga dapat dikategorikan perkara *nebis in idem*;

Dalam Eksepsi (Tergugat III dan IV):

1. Gugatan Kurang Pihak dan Tidak Jelas;
2. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat Saling Bertentangan;
3. Terdapat Perbedaan Luas Tanah Yang Menjadi Sengketa;
4. Gugatan Penggugat Tidak Berkualitas Serta Pengulangan Atas Apa Yang Sudah Diajukan Dan Diputuskan Sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, III dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi (Tergugat I):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiil keseluruhannya sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang *dwangsom* akibat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang sampai saat ini telah berjumlah sebesar Rp1.000.000,00 x 2755 hari (sampai dengan tanggal 11 April 2012) = Rp2.755.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) yang tentunya akan bertambah terus sampai dengan putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi Immateriil sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Dalam Rekonvensi (Tergugat III dan IV):

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi merupakan pemilik dari tanah seluas 332.234 m² yang terletak di Parung Serap, Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Kaming, H. Umar dan tanah garapan Nimang;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Kicang;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat III Rekonpensi/Tergugat III Konpensi dan Penggugat IV Rekonpensi/Tergugat IV Konpensi berupa:

Kerugian Materil:

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonpensi yang menyebabkan Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut, apabila diperkirakan harga tanah saat ini Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meter persegi sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi sebesar Rp332.234.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
- Biaya penanganan perkara penyelesaian sengketa tanah tersebut sejak tahun 1997 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Kerugian Immateriil:

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan dan tindakan Tergugat Rekonpensi telah menyita waktu dan tenaga Penggugat III Rekonpensi dan Penggugat IV Rekonpensi, sehingga patut apabila diperhitungkan nilainya adalah sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Depok dengan putusan Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk tanggal 26 Desember 2012, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi dari Kuasa Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, III dan IV Rekonpensi/Tergugat I, III dan IV Kompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

- Membebaskan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 253/Pdt/2013/PT.Bdg tanggal 27 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi melalui Kuasa Hukumnya;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 26 Desember 2012 Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia cq. Direktorat Radio cq. Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah sah;
4. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan PK Nomor 588 PK/Pdt/2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas obyek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 adalah tidak sah;
5. Mengangkat Sita Jaminan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr, tanggal 6 Nopember 1997, Berita Acara Sita Nomor 18/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, tanggal 22 Nopember 1997 atas Sertifikat tanah milik Penggugat seluas 323.234 m² dan menguatkan penetapan pengangkatan Sita Jaminan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr, tanggal 2 April 1998 *juncto* Berita Acara Pengangkatan Sita Nomor 02/Pdt/Pen/CB/1998/PN.Bgr,

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 April 1998 *juncto* Nomor 19/Pdt/CB/1997/PN.Bgr, *juncto*
Nomor 161/Pdt.G/1997/PN.Bgr *juncto* Nomor
196/Pdt/Bth/1997/PN.Bgr;

6. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas objek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, seluas kurang lebih 450.575 m² (empat ratus lima puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995, terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Radio *cq.* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan milik PT. Minakasa;
- Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;
- Sebelah Selatan : Tanah garapan Nasir, Bambang, Nelan, RRI;
- Sebelah Barat : Tanah Perumahan milik PT. Minakasa;

7. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan pihak-pihak yang menguasai secara tidak sah untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok kepada Penggugat tanpa syarat;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, III dan IV dalam Rekonpensi/Tergugat I, III dan IV dalam Konpensi ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN, dan Pemohon Kasasi II: UDJE S tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat I dalam Rekonvensi dan Tergugat III dalam Konvensi/Penggugat III dalam Rekonvensi/Terbanding I dan Terbanding III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 333 PK/Pdt/2016 tanggal 1 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I AHLI WARIS Almarhum H. MUHAMMAD SAMIN dan II UDJE S tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, III/Terbanding I, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 9 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 27 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/Akta.Pdt.P/PK/2017/PN.Dpk *juncto* Nomor 333 PK/Pdt/2016 *juncto* Nomor 615 K/Pdt/2014 *juncto* Nomor

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253/Pdt/2013/PT.bdg *juncto* Nomor 165/Pdt.G/2011/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Juli 2017, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali yang kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RUDI H. M. SAMIN (Ahli Waris Alm. H. Muhammad Samin);
2. Membatalkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Depok Nomor 165/PDT.G/2011/PN.DPK tertanggal 26 Desember 2012, Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 253/PDT/2013/PT.Bdg tertanggal 27 Agustus 2013, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 615 K/PDT/2014 tertanggal 6 Agustus 2014, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 333 PK/Pdt/2016 tertanggal 1 September 2016;
3. Menyatakan sita jaminan yang telah ditetapkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 815 PK/Pdt/2011 tertanggal 16 Mei 2012 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 588 PK/Pdt/2002 tertanggal 22 September 2004 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor atas objek tanah di lokasi Perkebunan Parung Serap Desa Sukmajaya, Kecamatan Cimanggis sekarang Desa Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagaimana telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 adalah sah;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 4/Sukmajaya Gambar Situasi Nomor 9095/1995 terdaftar atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia *cq.* Direktorat Radio *cq.* Proyek Mass Media Republik Indonesia Jakarta di Cimanggis adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali yang kedua RUDI H. M. SAMIN (Ahli Waris Alm. H. MUHAMMAD SAMIN) adalah pemilik sah dan yang berhak penuh atas tanah garapan seluas 333.234 m² yang terletak

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Parung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kodya Depok dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Milik Kaming, Abdi, H. Umar dan tanah garapan Nimang;

Sebelah Timur : Kali Kumpa, Jalan RRI;

Sebelah Selatan : Tanah Garapan Nasir, Bambang Nelan, RRI;

Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Kicang;

6. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali RUDI H. M. SAMIN (Ahli Waris Alm. H. MUHAMMAD SAMIN) sebagai pihak yang berhak mendapat pengakuan hak dari Negara (Badan Pertanahan Nasional);

7. Menyatakan surat yang dimiliki maupun yang dipergunakan Termohon Peninjauan Kembali Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (dahulu Departemen Penerangan RI *cq.* Direktorat Radio *cq.* Proyek Mass Media RRI Jakarta, Cimanggis, Jalan Stasiun Pemancar Cimanggis atau Jalan Raya Bogor KM. 34, Cimanggis dan atau Pimpinan Stasiun RRI Kabupaten Bogor) selama ini berkaitan dengan tanah garapan Pemohon Peninjauan Kembali RUDI H. M. SAMIN (RUDI H. M. SAMIN, Ahli Waris Alm. H. MUHAMMAD SAMIN) batal demi hukum;

8. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara *a quo* dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 22 Nopember 1997 atas tanah sengketa seluas 332.234 m² yang terletak di Kampung Serab, Kelurahan Tirtajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kotip Depok sah dan berharga;

9. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (dahulu Departemen Penerangan RI *cq.* Direktorat Radio *cq.* Proyek Mass Media RRI Jakarta, Cimanggis, Jalan Stasiun Pemancar Cimanggis atau Jalan Raya Bogor KM. 34, Cimanggis dan atau Pimpinan Stasiun RRI Kabupaten Bogor) untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Kedua telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 September 2017 yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori peninjauan kembali tanggal 27 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa formal tidak dapat diterima, karena tidak terdapat 2 putusan yang berkekuatan hukum yang saling bertentangan, begitu pula perkara Nomor 333 PK/Pdt/2016 tanggal 1 September 2016 *juncto* putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2014 tanggal 6 Agustus 2014 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 253/Pdt/2013/PT Bdg tanggal 27 Agustus 2013 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 165/Pdt.G/2011/PN Dpk tidak *ne bis in idem* dengan perkara Peninjauan Kembali I Nomor 588 PK/Pdt/2002 karena adanya putusan kasasi pidana Nomor 1556 K/Pid/2009 *juncto* Nomor 1554 K/Pid/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap yang mendasari lahirnya putusan Peninjauan Kembali Nomor 588 PK/Pdt/2002 *a quo* bukan merupakan *novum*;

Dengan demikian tidak ada 2 putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan, sehingga upaya peninjauan kembali kedua sekarang tidak memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali Kedua dari Pemohon Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **Ahli Waris almarhum H. MUHAMMAD SAMIN yang diwakili oleh RUDI H. M. SAMIN** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
J u m l a h Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001.

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 37 PK/Pdt/2018